



PUTUSAN
Nomor 179 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

YAYASAN FATMAWATI, tempat kedudukan di Jalan Penjernihan IV Nomor 13, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta, 10210, yang diwakili oleh Prijono Arto Nugroho, S.E., dan Diah Kartika Sari, jabatan Ketua Yayasan dan Bendahara Yayasan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohammad Abduh Watu Aji, SH., MH., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Legis Priori Law Firm, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/B/SK/LP/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. YAYASAN FATMAWATI, tempat kedudukan di Jalan Benda Gang Mesjid Nomor 17, RT 011 RW 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Erros Djarot (Sugeng W), dan Al Saqiq SH, SE, MM, jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Yayasan Fatmawati;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Petrus Selestinus, SH., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Petrus Selestinus, SH & Associates, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanpa Nomor, tanggal 26 Juli 2022;

II. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harry Hikmat, jabatan Para Pegawai pada Kantor Kementerian Sosial RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/MS/I/7/2022, tanggal 4 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda melaksanakan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta lampiran-lampirannya, sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta lampiran-lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/HUK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta lampiran-lampirannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Kabur/Obscur Libel;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Penggugat tidak memiliki alas hak dan atau dasar hukum bertindak mewakili Yayasan Fatmawati dan karenanya tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 174/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 20 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 70/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 9 April 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 445 K/TUN/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 174/G/2018/PTUN.JKT jo. Nomor 70/B/2019/PT.TUN.JKT jo. Nomor 445 K/TUN/2019, tanggal 23 Juni 2022;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali/PK, Memori Peninjauan Kembali/PK dan alat bukti Surat Novum-novum dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
2. Menolak dan mengesampingkan Kontra Memori Peninjauan Kembali/PK beserta semua bentuk petitumnya dari Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 445 K/TUN/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
2. Mengembalikan, mempertahankan dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 70/B/2019/PT.TUN.JKT. Tanggal 09 April 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 174/G/2018/PTUN.JKT. Tanggal 20 Desember 2018.
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Turut Termohon Peninjauan Kembali Berupa Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 111/HUK/2017 Tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta lampiran-lampirannya.
5. Mewajibkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut keputusan Turut Termohon Peninjauan Kembali Berupa Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 111/HUK/2017 Tanggal 10

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 PK/TUN/2022



Oktober 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta lampiran-lampirannya.

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk, patuh dan melaksanakan semua bentuk pertimbangan hukum dan amar Putusan Peninjauan Kembali/Pk dalam perkara *a quo*.
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Atau, apabila Yth. Majelis Hakim Agung tahap Peninjauan Kembali/PK Yang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo* berpendapat Lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 28 Juli 2022 dan 15 Juli 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan;

- Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, hal mana menurut Undang-Undang Yayasan tersebut yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus adalah Pembina;
- Bahwa Yayasan Fatmawati telah melakukan perubahan anggaran dasar dengan menyesuaikan pada Undang-Undang Yayasan;
- Bahwa Tergugat bukanlah Pembina dari Yayasan Fatmawati, oleh

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, dan oleh karenanya objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 445 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan II dibebankan membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN FATMAWATI**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 445 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 111/HUK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta Lampiran-Lampirannya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 111/HUK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati beserta Lampiran-Lampirannya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 179 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)